



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, maka Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan Drainase mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Air yang berkenaan dengan pembangunan drainase.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan Drainase adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Drainase berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan sistem drainase;
  3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan sistem drainase;
  4. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembangunan sistem drainase;
  5. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan sistem drainase;
  6. melakukan analisis dan evaluasi atas hasil pekerjaan pembangunan sistem drainase;
  7. melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan sistem drainase;
  8. melakukan koordinasi dalam pekerjaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan jalan kota sehingga pembangunan drainase dan pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;

9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Drainase; dan
  10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembangunan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Air.

2. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Tata Air yang berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase.
- (2) Uraian tugas Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase adalah :
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air yang meliputi sarana irigasi, sungai/kali, saluran pembuang, saluran retensi, danau, rawa, embung, konservasi, dan drainase;
  3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase;

4. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase;
5. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase;
6. melakukan analisis dan evaluasi atas hasil pekerjaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase;
7. melakukan pengadaan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase;
8. melakukan koordinasi dalam pekerjaan rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan sumber daya air dan drainase dengan unit kerja yang membidangi pengelolaan jalan kota sehingga pembangunan drainase dan pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara simultan sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan;
9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Seksi Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Air.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 14 September 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 82